

PENETAPAN – OPERATOR – SIMAK BMN

2026

Kptskpuksb No 9 Tahun 2026, 3 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka Pengelolaan dan Penyusunan Laporan SIMAK BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, perlu menetapkan operator pengelola dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 tahun 2003; PP No 27 tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No 28 Tahun 2020; Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021; PMK No 29/PMK.06/2010; PMK No 246/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No 76/PMK.06/2019; PMK No 118/PMK.06/2018; PKPU NO 14 Tahun 2020;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, Tanggal 5 Januari 2026.
- lamp.: - hlm